

PROFESIONALITAS DAN INTEGRITAS HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM¹

Alum Simbolon²

Pendahuluan

Seluruh masyarakat yang cinta akan keadilan dan kebenaran sangat kecewa akan penegakan hukum yang tidak baik yang dilakukan para penegak hukum. Perlakuan korupsi yang dilakukan oleh para koruptor di negara ini sangat membutuhkan penegak hukum yang dapat memberikan penegakan hukum yang dapat memberikan efek kepada para pelaku pelanggaran hukum di negara Republik Indonesia. Penegak hukum adalah setiap orang yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum seperti ; Hakim, Jaksa, Advokat, Polisi, KPPU dan lain-lain. Lembaga Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan seperti Mahkamah Agung (MA) Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Tinggi (PT), Pengadilan Negeri (PN), Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Perlindungan Anak (KPA), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham).

Pengertian Penegakan hukum dalam dua tinjauan, pertama dari sudut subjeknya yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturannhukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam memastikan tegaknya hukum apabila diperlukan aparaturnegak hukum diperkenankan menggunakan daya paksa.³

¹ Disampaikan pada Seminar Nasional pada Tgl 6 Mei 2017 di UPH Medan Jln Imambonjol No 6 Building LIPPO PLAZA Lanti 6.

² Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Medan, Disampaikan dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum UPH Medan pada Tanggal 6 Mei 2017 di LIPPO PLAZA LT 6.

³ Jimly Asshiddiqie, Tanpa Tahun, Penegakan Hukum.

Kedua, pengertian penegakan hukum ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Pengertiannya mencakup makna yang luas dan sempit, dalam arti luas penegakan hukum tersebut mencakup nilai keadilan yang terkandung di dalam bunyi aturan formal maupun nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis saja⁴.

Pembahasan

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi:

- (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata⁵.

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong UU, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*rechts vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus perkara hakim mempunyai kebebasan, sesuai dengan salah satu unsur Negara hukum yang menyatakan bahwa bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu

⁴ Ibid.

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*”, Disampaikan pada acara Seminar “Menyoal Moral Penegak Hukum” dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

berdasarkan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif⁶

Indonesia negara hukum tentunya segala sesuatu harus berlandaskan hukum, baik dalam hubungan antar lembaga negara yang satu dengan yang lain, pemerintah dengan rakyat, dan hubungan antara rakyat dengan rakyat. Begitu juga berdasarkan penjelasan UUD 1945, dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini membawa konsekuensi bahwa negara termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dipertanggungjawabkan secara hukum, karena itu setiap tindakan harus berdasarkan hukum. Sehingga konsekuensi dari negara hukum adalah hukum sebagai panglima yang memandang siapapun, baik dari kalangan pejabat, pengusaha, maupun rakyat biasa mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum⁷.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*.

Asshiddiqie, Jimly, "Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Disampaikan pada acara Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006.

Kamil, Iskandar. "Kode Etik Profesi Hakim" dalam Pedoman Perilaku Hakim (*Code of Conduct*), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. *Kansil. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1996.

Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

⁶<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/kompilasi/article/view/234>, Jurnal kompilasi, diunduh hari Rabu tanggal 3 Mei 2017, Pukul 20.00 WIB.

⁷Henry Arianto, 2012, *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, Lex Journalica Volume 9 Nomor 3, Desember 2012*, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mahendra, Yusril Ihza. Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasai Manusia RI bersama Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, 2002.

Mahkamah Agung RI. Pedoman Perilaku Hakim. Jakarta, 2005.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 18 tahun 2003 tentang Kode Etik Advokat Vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945